



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENDAMPINGAN
CALON JAMAAH HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan Calon Jamaah Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 1440 H/2019 M, maka dipandang perlu menetapkan Instruktur dan Pembaca Doa pada kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Instruktur dan Pembaca Doa Kegiatan Pendampingan Calon Jamaah Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

1

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Instruktur dan Pembaca Doa Kegiatan Pendampingan Calon Jamaah Haji Daerah dan Bimbingan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- Menyiapkan, melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola data mengenai kegiatan Manasik Haji Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tahapan pelaksanaan;
 - Menyiapkan materi yang berkaitan dengan kegiatan;
 - Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi dan latihan; dan
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 Program Kegiatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 - Januari - 2019



YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN INSTRUKTUR DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
PENDAMPINGAN CALON JAMAAH HAJI DAERAH DAN
BIMBINGAN MANASIK HAJI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM INSTRUKTUR DAN PEMBACA DOA KEGIATAN PENDAMPINGAN
CALON JAMAAH HAJI DAERAH DAN BIMBINGAN MANASIK HAJI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	INSTRUKTUR	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Drs. TAVIP PAKAYA (KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp3.000.000,00	ORG/KEG.	
2.	Hi. HENDRONGI NGAMPO (KEPALA SEKSI HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp3.000.000,00	ORG/KEG.	
3.	Dr. Hj. DEBBY CINTYA KULO, MKs (DOKTER TENAGA KESEHATAN HAJI KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp3.000.000,00	ORG/KEG.	
4.	Dra. Hj. RAMADHANI (JFU. SEKSI HAJI DAN UMROH KEMENTERIAN AGAMA KAB. BOLAANG MONGONDOW)	Rp3.000.000,00	ORG/KEG.	
5.	PEMBACA DOA PELEPASAN DAN PENJEMPUTAN JAMAAH HAJI	Rp200.000,00	ORG/KEG.	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW